



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 166/Kep.DPRD-03/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 166/Kep.DPRD-18/2019 TENTANG SUSUNAN
PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN SERTA PEMBEDANGAN TUGAS KOMISI-KOMISI,
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, BADAN KEHORMATAN, BADAN
ANGGARAN DAN BADAN MUSYAWARAH DPRD PROVINSI JAWA BARAT
MASA JABATAN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 016/IN.FPDIP-JABAR/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 perihal Perubahan Penugasan Alat Kelengkapan, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166/Kep.DPRD-18/2019 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Pembedangan Tugas Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2019-2024 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Pembedangan Tugas Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Masa Jabatan 2019-2024 sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 016/IN.FPDIP-JABAR/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 Perihal Perubahan Penugasan Alat Kelengkapan;
 2. Berita Acara Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 146/NT-KV/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 hal Penetapan Sekretaris Komisi V;
 3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat tanggal 18 Mei 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Lampiran I pada jabatan Sekretaris Komisi V dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan semula Sdr. DR. M. Tandiontong SE., MM (Alm) menjadi Sdr. Moh. Jaenudin, S.Ag.,MH.
- KEDUA : Hal lain sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166/Kep.DPRD-18/2019 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166/Kep.DPRD-22/2019, dinyatakan masih tetap berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Mei 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Wakil Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI